



ACE Life

LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN PT ACE LIFE ASSURANCE



**TAHUN
2014**

LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN PT ACE LIFE ASSURANCE

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, PT ACE Life Assurance (“**Perusahaan**”) telah menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Perusahaan telah menuangkannya dalam Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (“**Laporan GCG**”) Perusahaan tahun 2014 yang disusun dan disampaikan ke OJK pada tanggal 2 Maret 2015 sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan dan Surat Edaran OJK Nomor 17/SEOJK.05/2014 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

A. DIREKSI

I. Tugas, Keanggotaan dan Komposisi Direksi Perusahaan

Per 31 Desember 2014, jumlah anggota Direksi Perusahaan adalah tiga orang, terdiri dari satu Presiden Direktur, satu Wakil Presiden Direktur, dan satu Direktur. Susunan anggota Direksi Perusahaan tersebut berdasarkan Akta *Unanimous Written Resolutions in lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT ACE Life Assurance* Nomor 6 tanggal 4 Nopember 2014. Nama-nama anggota Direksi adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah.

Dalam menjalankan fungsinya, Direksi bertugas dan bertanggung jawab antara lain:

1. menyusun visi, misi, dan nilai Perusahaan serta rencana jangka pendek dan jangka panjang Perusahaan untuk didiskusikan dan disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan;

2. mengelola sumber daya Perusahaan secara efektif dan efisien;
3. mempertimbangkan dengan baik kepentingan para pemangku kepentingan;
4. menciptakan dan menerapkan manajemen risiko yang sehat yang mencakup seluruh aspek kegiatan Perusahaan;
5. menciptakan dan menerapkan sistem pengendalian internal untuk memberikan kepastian yang wajar dalam mencapai tujuan Perusahaan secara efektif dan efisien, reliabilitas pelaporan keuangan dan kinerja, perlindungan asset dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
6. memastikan adanya komunikasi yang sehat antara Perusahaan dan para pemangku kepentingan dengan memberdayakan fungsi *corporate secretary*;
7. menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS yang diperiksa terlebih dahulu oleh BOC paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir; dan
8. mengumpulkan dan menyimpan daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi di tempat Perusahaan berdomisili.

II. Rapat Direksi

Rapat Direksi wajib dilaksanakan minimal satu kali dalam satu bulan. Selama tahun 2014, Direksi Perusahaan telah melaksanakan 12 kali rapat dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Nama | Jabatan | Jumlah Rapat Direksi (12 kali rapat) | | |
|-----|----------------|-------------------|--------------------------------------|---|-------------|
| | | | Jumlah Kehadiran | | % Kehadiran |
| | | | Fisik | Telekonferensi/Video Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya | |
| 1. | Tham Chee Kong | Presiden Direktur | 12 | - | 100% |
| 2. | Chong Yoon | Wakil | 12 | - | 100% |

| | | | | | |
|----|------------------|----------------------|----|---|------|
| | Hin | Presiden Direktur | | | |
| 3. | Susanto Halim | Direktur | 12 | - | 100% |

III. Komite-Komite di Bawah Direksi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dibantu oleh komite-komite di bawahnya yaitu Komite Investasi dan Komite Pengembangan Produk Asuransi.

Komite Investasi

Komite Investasi memiliki tugas tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan investasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan.

Per 31 Desember 2014, susunan anggota Komite Investasi sebagai berikut:

1. Susanto Halim, Direktur Perusahaan, sebagai Ketua;
2. Tham Chee Kong, Presiden Direktur Perusahaan;
3. Chong Yoon Hin, Wakil Presiden Direktur perusahaan; dan
4. Budi Piharto, Aktuaris Perusahaan.

Komite Pengembangan Produk Asuransi

Komite Pengembangan Produk Asuransi melakukan tugas antara lain:

1. menyusun rencana strategis pengembangan dan pemasaran produk asuransi sebagai bagian dari rencana strategis kegiatan usaha perusahaan;
2. mengevaluasi kesesuaian produk asuransi baru yang akan dipasarkan dengan rencana strategis pengembangan dan pemasaran produk asuransi; dan
3. mengevaluasi kinerja produk asuransi dan mengusulkan perubahan atau penghentian pemasarannya.

Komite Pengembangan Produk Asuransi terdiri dari:

1. Wakil President Direktur, sebagai Ketua;
2. Head of Actuarial, sebagai Sekretaris;
3. Presiden Direktur;
4. Head of Agency;
5. Head of Corporate Operation; dan
6. Head of Special Market.

B. DEWAN KOMISARIS

I. Tugas, Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris Perusahaan

Per 31 Desember 2014, jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan adalah empat orang, terdiri dari satu Presiden Komisaris, satu Komisaris, dan dua Komisaris Independen. Susunan anggota Dewan Komisaris Perusahaan tersebut berdasarkan Akta *Unanimous Written Resolutions in lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT ACE Life Assurance* Nomor 6 tanggal 4 Nopember 2014. Jumlah Komisaris Independen Perusahaan adalah 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Nama-nama anggota Dewan Komisaris adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah.

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. melaksanakan pengawasan atas kebijakan pengelolaan, kinerja pengelolaan secara umum, baik mengenai Perusahaan maupun bisnis Perusahaan;
2. memberikan saran kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan, bukan untuk suatu pihak atau kelompok tertentu, dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan;
3. memastikan Perusahaan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik;

4. menyiapkan risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; dan
5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai kegiatan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan oleh Direksi dalam mengelola perusahaan kepada RUPS sebagai bagian dari laporan tahunan untuk disetujui.

II. Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris wajib dilaksanakan minimal satu kali dalam satu bulan. Selama tahun 2014, Komisaris Perusahaan telah melaksanakan 8 kali rapat dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Nama | Jabatan | Jumlah Rapat Dewan Komisaris (8 kali rapat)/Total of BOC Meetings | | |
|-----|----------------------------|----------------------|---|---|-------------|
| | | | Jumlah Kehadiran | | % Kehadiran |
| | | | Fisik *) | Telekonferensi/Video Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya | |
| 1. | Kevin Michael Goulding **) | Presiden Komisaris | 3 | - | 100% |
| 2. | Michael Henry Buthe | Komisaris | 8 | - | 100% |
| 3. | Steven Tanner | Komisaris Independen | 8 | - | 100% |

| | | | | | |
|----|-------------------|---|---|---|------|
| 4. | Edwin Suryahusada | Komisaris – Komisaris Independen **) | 8 | - | 100% |
|----|-------------------|---|---|---|------|

*) Selama tahun 2014, semua Rapat Dewan Komisaris dilakukan melalui keputusan sirkuler.

***) Kevin Michael Goulding menjabat sebagai Presiden Komisaris Perusahaan efektif sejak tanggal 7 Oktober 2014 berdasarkan Akta *Unanimous Written Resolutions in lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT ACE Life Assurance* Nomor 6 tanggal 4 Nopember 2014.

III. Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite di bawahnya yaitu Komite Audit dan Komite Kebijakan Risiko

Komite Audit

Setiap anggota Komite Audit memiliki pengetahuan dalam bidang keuangan, pengetahuan mengenai risiko dan pengendalian yang dimiliki Perusahaan, dan pengetahuan yang terkait dengan industri. Dalam menjalankan fungsinya, tugas dan tanggung jawab Komite Audit antara lain adalah:

1. melakukan review terhadap risiko keuangan yang signifikan dan tindakan mitigasinya;
2. melakukan review dan mendiskusikan dengan *senior management* dan auditor eksternal mengenai laporan keuangan tahunan dan/atau triwulanan, permasalahan akuntansi dan pelaporan yang signifikan;

3. mengevaluasi tingkat kepatuhan laporan keuangan terhadap standar akuntansi, proses pengelolaan, kebijakan, prosedur dan hal lainnya yang terkait regulasi;
4. menyusun laporan Komite Audit untuk tujuan laporan tahunan;
5. memberikan rekomendasi atas anggaran tahunan Perusahaan;
6. memberikan saran kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan, penunjukan kembali, retensi, pemberhentian, dan kompensasi auditor eksternal; dan
7. melakukan review dan menyetujui rencana audit internal untuk tahun yang akan datang.

Per 31 Desember 2014, susunan anggota Komite Audit sebagai berikut:

1. Steven Tanner, Komisaris Independen, sebagai Ketua;
2. Kevin Michael Goulding, Presiden Komisaris;
3. Michael Henry Buthe, Komisaris; dan
4. Edwin Suryahusada, Komisaris Independen.

Komite Kebijakan Risiko

Tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan Risiko adalah untuk membantu Dewan Komisaris Perusahaan dalam memantau efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk pelaporan keuangan.

Per 31 Desember 2014, susunan anggota Komite Kebijakan Risiko sebagai berikut:

1. Michael Henry Buthe, Komisaris, sebagai Ketua; dan
2. Steven Tanner, Komisaris Independen.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

I. Tugas, Keanggotaan dan Komposisi Dewan Pengawas Syariah Perusahaan

Per 31 Desember 2014, jumlah anggota DPS adalah dua orang, terdiri dari satu ketua dan satu anggota. Susunan anggota DPS Perusahaan tersebut berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan-Keputusan Tertulis Yang Diambil Dengan Suara Bulat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ACE Life Assurance Nomor 69 tanggal 24 Oktober 2013 dan Akta *Unanimous Written Resolutions in lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT ACE Life Assurance* Nomor 6 tanggal 4 Nopember 2014.

Dalam menjalankan fungsinya, DPS memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. memberikan saran dan rekomendasi kepada Direksi; dan
2. mengawasi kegiatan Perusahaan dalam rangka memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan Perusahaan tersebut sesuai dengan prinsip syariah.

II. Rapat DPS

Rapat DPS wajib dilaksanakan minimal enam kali dalam satu tahun. Selama tahun 2014, DPS Perusahaan telah mengadakan rapat dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Nama | Jabatan | Jumlah Rapat DPS (1 kali rapat) *) | | |
|-----|------|---------|------------------------------------|---|-------------|
| | | | Jumlah Kehadiran | | % Kehadiran |
| | | | Fisik | Telekonferensi/Video Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----|-----------------|-------------|---|---|------|
| 1. | Agus Haryadi | Ketua DPS | 1 | - | 100% |
| 2. | M. Cholil Nafis | Anggota DPS | 1 | - | 100% |

*) Perusahaan mendapatkan izin pendirian unit usaha syariah pada tanggal 16 September 2014.

PENGUNGKAPAN HAL-HAL PENTING LAINNYA

I. Pengunduran Diri atau Pemberhentian Auditor Eksternal: Tidak ada pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal selama tahun 2014.

II. Klaim asuransi yang diajukan oleh dan/atau terhadap Perusahaan yang nilainya sebesar 10% atau lebih dari modal sendiri Perusahaan:

| No. | Lini Usaha | Object Pertanggungungan | Nilai Klaim | Retensi Sendiri | Keterangan |
|-----|------------|-------------------------|-------------|-----------------|------------|
| 1. | - | - | - | - | - |
| 2. | - | - | - | - | - |

III. Benturan Kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi

| No. | Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan | Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi (jutaan Rupiah) | Keterangan*) |
|-----|---|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|
| 1. | - | - | - | - | - |
| 2. | - | - | - | - | - |

*) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku

IV. Informasi material lain mengenai Perusahaan yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, antara lain berupa intervensi pemilik, perselisihan internal, atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Perusahaan: Tidak ada intervensi pemilik, perselisihan internal, atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Perusahaan selama tahun 2014.

PERMASALAHAN HUKUM

| Permasalahan Hukum | Jumlah Kasus | |
|---|--------------|--------|
| | Perdata | Pidana |
| Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap a. Perdata | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| b. Pidana | | |
| Dalam proses penyelesaian di pengadilan dan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk kasus perdata: a. Perdata b. Pidana | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |